



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PALU KOTA CERDAS
PERIODE 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan teknologi dapat mendorong kemajuan kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang lebih efektif, transparan dan terpercaya;
 - b. bahwa untuk mencapai kondisi tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan dengan konsep pengelolaan kota cerdas yang disusun dalam bentuk Rencana Induk Palu Kota Cerdas (*Palu Smart City*);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, *smart city* merupakan bentuk revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah agar mampu memberikan akses layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas bagi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Palu Kota Cerdas Periode 2021-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 38, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK PALU KOTA CERDAS PERIODE 2021-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
2. Kota Cerdas (*smart city*) adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.
3. Rencana Induk Palu Kota Cerdas yang selanjutnya disebut Master Plan Palu Smart City adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan Palu Kota Cerdas untuk periode 2021-2024.

4. Smart Governance adalah tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.
5. Smart Economy adalah tata kelola perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian Daerah Kota yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
6. Smart Society adalah tata kelola untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis.
7. Smart Branding adalah inovasi dalam memasarkan Daerah Kota, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual Daerah Kota dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah Daerah Kota.
8. Smart Living adalah kelayakan taraf hidup masyarakat yang dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
9. Smart Environment adalah pembangunan kota yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
10. Daerah adalah Kota Palu.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Master Plan Palu Smart City periode 2021-2024 diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. efektif;
- c. efisien;

- d. inklusif; dan
- e. partisipatif.

Pasal 3

Maksud dari Master Plan Palu Smart City periode 2021-2024, meliputi:

- a. menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pengembangan Palu Kota Cerdas;
- b. menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan daerah yang tertuang dalam RPJMD berdasarkan konsep kota cerdas;
- c. menjamin terakomodasinya sebagian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD pada dokumen perencanaan Palu Kota Cerdas; dan
- d. mendorong proses pengembangan Palu Kota Cerdas yang terpadu, efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

Pasal 4

Tujuan dari Master Plan Palu Smart City periode 2021-2024 adalah:

- a. mempercepat penanganan program prioritas pada RPJMD;
- b. mengembangkan Palu Kota Cerdas berdasarkan 6 (enam) dimensi Smart City (Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living, dan Smart Environment);
- c. menetapkan prioritas pembangunan Kota Cerdas untuk jangka waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024; dan
- d. mengelola pengembangan Kota Cerdas yang optimal dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup Master Plan Palu Smart City periode 2021-2024 mengacu pada prioritas kebijakan Wali Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026, meliputi:

- a. Bidang ekonomi, meliputi:
 - 1. Rp. 4 Miliar per-kelurahan untuk bedah rumah plus modal usaha;

2. Inkubator bisnis berbasis digital per-kelurahan;
 3. Penguatan UMKM;
 4. Revitalisasi perparkiran Kota Palu;
 5. Reformasi dan revitalisasi moda transportasi;
 6. Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi;
 7. Pembangunan kawasan agrowisata di Layana dan Petobo;
 8. Revitalisasi pasar berbasis segmentasi;
 9. Wisata pasar ikan Kota Palu;
 10. 1000 Perahu untuk nelayan Kota Palu;
 11. Penguatan kerjasama antar pemerintah daerah; dan
 12. Pembentukan Forum Komunitas Kreatif Kota Palu;
- b. Bidang Sosial Kependudukan, meliputi :
1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya;
 2. Pembentukan Badan Pelayanan Rumah Ibadah;
 3. Palu Berbagi;
 4. Palu Religi;
 5. Pengembangan prasarana dan pelestarian seni – budaya;
 6. Palu ramah difabel;
 7. Event olahraga tahunan Kota Palu; dan
 8. Event komunitas tahunan anak muda Kota Palu;
- c. Bidang Infrastruktur, meliputi :
1. Pembangunan Kota Palu berbasis bangunan tahan gempa;
 2. Pembangunan gudang logistik bencana;
 3. Pembangunan Waterfront Park Talise (Monumen Tsunami);
 4. Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu;
 5. Ruang terbuka hijau/public area per-kecamatan; dan
 6. Pembangunan Gedung Kesenian Kota Palu;
- d. Bidang Birokrasi dan Keuangan, meliputi :
1. Audit APBD oleh Auditor Independent (Price Water House);
 2. Penerapan E – Government;
 3. QSL (Quick Service License = Pelayanan Perizinan Cepat);
 4. One Touch Info Kota Palu;
 5. Penerapan ISO atas pelayanan publik di semua instansi;
 6. Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer;
 7. ASN magang nasional; dan

8. Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan;
- e. Bidang Kesehatan, meliputi :
 1. Palu Kota Sehat;
 2. Transformasi puskesmas menjadi klinik modern;
 3. Satu Kelurahan, Satu Ambulans;
 4. BPJS gratis bagi warga tidak mampu; dan
 5. Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah;
 - f. Bidang Pendidikan, meliputi :
 1. 1.000 beasiswa Kuliah bagi keluarga tidak mampu se – Kota palu;
 2. Reward Sebesar Rp. 2 Miliar bagi SD dan SMP berprestasi;
 3. Percepatan peningkatan persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se-Kota Palu;
 4. Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi per-kelurahan;
 5. Update berkala kompetensi dan kapasitas guru/pengajar;
 6. Bus gratis untuk siswa sekolah; dan
 7. Program Kepala Sekolah Magang di sekolah ternama di luar Kota Palu;
 - g. Bidang Lingkungan, meliputi :
 1. Palu Adipura;
 2. Palu Terang;
 3. Palu Hijau;
 4. Palu Ramah;
 5. CSR forum;
 6. Satgas Cepat Tanggap (Quick Respons/ Command Center); dan
 7. Rp. 2 Miliar Bagi Kelurahan Mantap.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mensinergikan kedalam program kerja Perangkat Daerah.
- (3) Program kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga termasuk didalamnya program kerja yang bersifat partisipatif dan/atau koordinatif dari pemangku kepentingan, meliputi:
- a. masyarakat;
 - b. swasta;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau

- d. lembaga pemerintah lainnya.
- (4) Dalam rangka percepatan dan pelaksanaan pencapaian tujuan Master Plan Palu Smart City periode 2021-2024, Wali Kota membentuk Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas dan Tim Pelaksana Persiapan Palu Kota Cerdas.
- (5) Dewan Pengembangan Palu Kota Cerdas dan Tim Pelaksana Persiapan Palu Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Kedudukan Master Plan Palu Smart City periode 2021-2024 adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan pembangunan Daerah dalam:

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan; dan
- b. koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Daerah dari berbagai pihak.

BAB II

SISTEMATIKA MASTER PLAN PALU SMART CITY PERIODE 2021-2024

Pasal 7

- (1) Master Plan Palu Smart City periode 2021-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN.
 - b. BAB II : METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN.
 - c. BAB III : PENDEKATAN TEKNIS.
 - d. BAB IV : KONDISI EKSISTING.
 - e. BAB V : ARSITEKTUR SMART CITY.
 - f. BAB VI : ANALISIS KESENJANGAN.
 - g. BAB VII : ROADMAP SMART CITY PALU.
 - h. BAB VIII : PENYESUAIAN POLA PIKIR DAN POLA TINDAK.
 - i. BAB IX : RENCANA ASPEK PEMBIAYAAN.
 - j. BAB X : PENUTUP.

(2) Master Plan Palu Smart City periode 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan dalam Master Plan Palu Smart City periode 2021-2024 dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Mei 2021
WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 15

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005